



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
Dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/ Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II  
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

### BAB III SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:
  - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
  - 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - 6. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - 7. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
  10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
  17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  18. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
  3. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
  4. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Candi dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Gedangan dengan Tipe A;

5. Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
6. Kecamatan Waru dengan Tipe A;
7. Kecamatan Taman dengan Tipe A;
8. Kecamatan Krian dengan Tipe A;
9. Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
10. Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;
11. Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
12. Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
13. Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
14. Kecamatan Prambon dengan Tipe A;
15. Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
16. Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
17. Kecamatan Jabon dengan Tipe A;
18. Kecamatan Porong dengan Tipe A.

#### Pasal 4

- (1) Bagan Susunan Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PEMBENTUKAN UPT

#### Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

#### Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

## BAB V STAF AHLI

### Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati.

## BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 9

Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada ABPD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

### Pasal 11

UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru ditetapkan.

## Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana.

## Pasal 13

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BABX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37), kecuali Pasal 51-52;
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 45),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 kecuali yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Pasal 15

Pada saat terjadi perubahan data yang berdampak pada perubahan skor kelembagaan perangkat daerah atas hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan perubahan peraturan daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 7 November 2016

BUPAT1 SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 7 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RLFDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 332-11/2016



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang.

Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan diwadahi dalam Dinas Daerah, sedangkan unsur penunjang diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan, baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam pembentukannya, perangkat daerah mempertimbangkan factor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta beban tugas. Disamping itu penataan perangkat daerah juga mempertimbangkan norma-norma yang memberikan pedoman dan arah penataan serta karakteristik dan kondisi serta fungsi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.


Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 70

**BAGAN SUSUNAN PBRANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH